

STANDAR MELAMPAUI SN-DIKTI

2022

POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jl. Otto Iskandardinata No.64C Jakarta 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812

Fax. (021) 8197577



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577 Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Nama Penyusun Rindang Bangun Prasetyo, S.ST, M.Si kil Direktur Bidang Akademik ia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D nggal: 5 September 2022	Tanda Tangan
. Rindang Bangun Prasetyo, S.ST, M.Si kil Direktur Bidang Akademik ia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
ia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
nggal : 5 September 2022	
iua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta I Made Arcana, S.Si	Smoon
nggal : 5 September 2022 ektur Politeknik Statistika STIS Jakarta Erni Tri Astuti, M.Math	Onj
ua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik tistika STIS Jakarta	Aur
	Erni Tri Astuti, M.Math ua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik tistika STIS Jakarta eke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 6

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi:

Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
- 2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan:

- 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;
- 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 6

2. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Statistika STIS dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, memiliki integritas yang bermutu, berkarakter, dan kompetitif, dituntut calon mahasiswa yang sesuai sebagai input utama proses pembelajaran. Proses penerimaan mahasiswa baru mencakup penarikan dan seleksi. Untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas tersebut diperlukan suatu kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi calon mahasiswa baru dan standar proses penerimaannya. Oleh karena itu maka perlu ditetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi hasil Standar

- 1. Direktur
- 2. Wakil Direktur Bidang Akademik
- 3. Kepala Program Studi
- 4. Sekretaris Program Studi
- 5. Koordinator Fungsi Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

4. Definisi Istilah

- 1. Pimpinan Politeknik Statistika STIS adalah Direktur dan Wakil Direktur.
- 2. Pimpinan Program Studi adalah Kepala Program Studi
- 3. SPMB merupakan pola penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dimana tahap pertama adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
- 4. SKD adalah tahap seleksi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan perguruan tinggi kedinasan termasuk Politeknik Statistika STIS



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 6

5. Pernyataan Hasil Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar		Indikator
1.	Politeknik Statistika STIS melakukan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu.	1.1	Tersedia dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru d. Instrument penerimaan mahasiswa baru e. System pengambilan keputusan berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru.
2.	Politeknik Statistika STIS menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa baru.	2.1	Semua mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS memenuhi persyaratan dan passing grade yang ditentukan.
	Politeknik Statistika STIS menetapkan passing grade untuk bisa menjadi mahasiswa baru.	2.2	Rasio mahasiswa yang ikut seleksi dibandingkan dengan daya tampung minimal 5 : 1
	Politeknik Statistika STIS menetapkan sekolah yang diperbolehkan untuk mengirimkan siswanya menjadi calon mahasiswa PMDK		
3.	Politeknik Statistika STIS menetapkan system penerimaan mahasiswa baru.	3.1	Semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru didukung oleh dokumen legal (SK, dsb.)



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

4.1

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 6

4. Politeknik Statistika STIS menetapkan kuota untuk setiap program studi dalam penerimaan mahasiswa baru

Kuota yang jelas dan tegas untuk penerimaan mahasiswa baru dan diumumkan secara terbuka.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1. Konsolidasi internal di Politeknik Statistika STIS dan eksternal bersama BPS dan BKN dalam hal penentuan kuota penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan semua semua unit terkait.
- 2. Melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ke sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas sebagai pemasok mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS dengan melibatkan mahasiswa.
- 3. Melakukan promosi lebih dini tentang Politeknik Statistika STIS media sosial.
- 4. Melibatkan alumni yang sudah berhasil untuk menarik minat lulusan sekolah lanjutan atas untuk menjadi mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS.
- 5. Politeknik Statistika STIS mengikuti pameran-pameran pendidikan agar masyarakat luas memiliki pengetahuan tentang Politeknik Statistika STIS.
- 6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang mencakup pelayanan langsung maupun lewat jaringan komputer dan sosial media

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

- 1. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Statistika STIS
- 2. Formulir Penerimaan Mahasiswa Baru
- 3. Formulir Registrasi Mahasiswa Baru
- 4. Pedoman Pelaksanaan Ujian



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 6

8. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 087 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS
- 5. Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS No. 005 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PELAKSANAAN WISUDA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

STANDAR PELAKSANAAN WISUDA

Penanggung Jawab						
Nama	Tanda Tangan					
Tim Penyusun Dr. Rindang Bangun Prasetyo, S.ST, M.Si						
Wakil Direktur Bidang Akademik Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	Value of the second of the sec					
Tanggal: 5 September 2022 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. I Made Arcana, S.Si	Shopp					
Tanggal: 5 September 2022 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	mj					
Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta	Yhu					
	Dr. Rindang Bangun Prasetyo, S.ST, M.Si Wakil Direktur Bidang Akademik Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D Tanggal: 5 September 2022 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. I Made Arcana, S.Si Tanggal: 5 September 2022 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. Erni Tri Astuti, M.Math Ketua Satuan Penjaminan Mutu					



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PELAKSANAAN WISUDA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022 Revisi: 0

Halaman: 2 dari 4

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi:

Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
- 2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan:

- 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;
- 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Rasional Standar

Standar wisuda perlu disusun agar pelaksanaan wisuda dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan: pelantikan wisuda dilakukan dan berjalan tertib.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 1. Direktur
- 2. Wakil Direktur I
- 3. Wakil Direktur III
- 4. Kepala Program Studi
- 5. Koordinator Fungsi Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- 6. Para Dosen



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PELAKSANAAN WISUDA

4. Definisi Istilah

- 1. Peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat: para mahasiswa yang baru lulus menghadiri acara bersama orang tua mereka
- 2. Pemindahan kuncir wisuda adalah pemindahan kuncir dari posisi kiri ke kanan yang menandai bahwa mahasiswa telah diwisuda

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

J. 1 C	iniyataan isi Otanaai	dan markator Capaian			
No	Pernyataan Standar		Indikator		
1.	Politeknik Statistika STIS memiliki dasar hukum	1.1	Statuta Politeknik Statistika STIS menyebutkan bahwa wisuda perlu dilakukan		
	penyelenggaraan wisuda		Tersedia surat keputusan direktur tentang pelaksanaan wisuda		
2.	Tersedia standar pelaksanaan wisuda	2.1	Tersedia ketentuan tentang waktu pelaksanaan wisuda		
	peraksanaan wisuua	2.2	Tersedia ketentuan tentang pemindahan kuncir wisudawan		
		2.3	Tersedia ketentuan ketentuan tentang toga senat		
		2.4	Tersedia ketentuan tentang toga wisudawan dan toga wisudawati per jenjang dan prodi		
3.	Ketentuan tempat/lokasi Wisuda	3.1	Tersedia ketentuan tentang tempat/lokasi wisuda		
4.	Ketentuan Biaya Wisuda	4.1	Tersedia ketentuan tentang pembiayaan wisuda		
5.	Ketentuan panitia wisuda	5.1	Tersedia ketentuan tentang pembentukan panitia wisuda		

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1. Melengkapi pedoman serta formulir yang terkait dalam implementasi standar
- 2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
- 3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi panitia wisuda untuk pencapaian standar
- 4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan unbtuk meimplementasikan standar secara maksimal



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PELAKSANAAN WISUDA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 4

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

- 1. SOP terkait pelaksanaan standar
- 2. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 087 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS



Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577 Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR KERJASAMA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 6

STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab					
	Nama	Tanda Tangan				
Perumusan	Tim Penyusun Dr. Rindang Bangun Prasetyo, S.ST, M.Si					
Pemeriksaan	Wakil Direktur Bidang Akademik	tield				
	Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D					
Persetujuan	Tanggal: 5 September 2022 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. I Made Arcana, S.Si	Shoop				
Penetapan	Tanggal: 5 September 2022 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	Bý				
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta	Ajur				
	Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D					



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR KERJASAMA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022 Revisi: 0

Halaman: 2 dari 6

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi:

Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
- 2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;
- Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR KERJASAMA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 6

2. Rasional Standar

- 1. Kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi (PT) merupakan langkah nyata perwujudan dharma PT dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu suatu institusi, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun dalam masyarakat/industri, seperti kesenjangan antar daerah (regional disparity).
- 2. Kerjasama Politeknik dengan mitra pihak di luar negeri/internasional dapat terwujud dalam bentuk kerjasama bilateral (Goverment to Goverment atau sering disingkat G to G), dapat pula berupa kerjasama pendidikan secara multilateral dan regional. Kegiatan kerjasama multilateral dan regional adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan melalui organisasi internasional atau regional, dimana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya organisasi tersebut.
- 3. Bentuk nyata kerjasama ini misalnya dalam bentuk bantuan tenaga ahli, program pendidikan dan pelatihan, seminar, konferensi bagi staf pengajar, peneliti maupun pengambil kebijakan.
- 4. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Politeknik Statistika STIS dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Politeknik Statistika STIS, maka adanya standar mutu tentang kerjasama dalam dan luar negeri dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Statistika STIS (SPMI-Politeknik Statistika STIS) menjadi keharusan. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur atau menilai keberhasilan kerjasama Institusi yang harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar itu berkembang secara berkelanjutan.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 1. Direktur.
- 2. Pembantu Direktur bidang Akademik
- 3. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- 4. Ketua PPPM
- 5. Kepala Bagian Umum
- 6. Pimpinan Mitra Kerjasama



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR KERJASAMA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 4 dari 6

4. Definisi Istilah

- 1. Pimpinan Politeknik Statistika STIS adalah Direktur dan wakil Direktur.
- 2. Pimpinan Mitra adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani perjanjian dari mitra kerjasama.
- 3. Kerjasama adalah kesepakatan bersama antara Politeknik Statistika STIS dengan Perguruan Tinggi / Departemen / Institusi / Lembaga/Perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar		Indikator
1.	Politeknik Statistika STIS menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat,	1.1	Setiap kerjasama harus tunduk terhadap Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
	untuk tingkat nasional maupun internasional.	1.2	Tersedia dokumen penyelenggaraan kerjasama
2.	Politeknik Statistika STIS menyelenggarakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.		Penggunaan aset Politeknik Statistika STIS untuk kerjasama dengan pihak lain diikat dalam kerjasama lembaga, ditandatangani direktur dan dikelola oleh Wadir 2
3.	Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Politeknik Statistika STIS, Program studi, maupun unit lain di lingkungan Politeknik Statistika STIS.	3.1	Setiap kerjasama memberikan kontribusi atau manfaat terhadap Politeknik Statistika STIS perkontrak dan atau per-1 tahun anggaran
4.	Penyelenggaraan kerjasama harus dikendalikan oleh Direktur.	4.1	Setiap kerjasama memberikan kesempatan minimal 5 orang dosen untuk terlibat.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR KERJASAMA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 5 dari 6

5.	Kerjasama yang dilakukan seharusnya: a. Mendayagunakan	5.1	Dalam setiap kerjasama melibatkan mahasiswa sehingga bisa menjadi sarana praktek untuk mereka
	sumberdaya yang dimiliki oleh Politeknik Statistika STIS; b. Meningkatkan kinerja Politeknik Statistika STIS, Jurusan, Program studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik Statistika STIS;	5.2	Ada pernyataan umpan balik dari pihak yang bekerjasama untuk peningkatan mutu Politeknik Statistika STIS.
	c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri;		
	 d. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk belajar/praktek kerja; e. Mengembangkan ilmu 		
	pengetahuan dan teknologi; b. f. Meningkatkan citra Politeknik Statistika STIS		

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1. Konsolidasi internal dalam hal sosialisasi pedoman kerjasama Politeknik dengan instansi, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan industri dalam negeri maupun luar negeri.
- 2. Mendorong terbentuknya pusat-pusat kajian di setiap jurusan agar dapat berkiprah sesuai keilmuannya dan membantu sampai pusat kajian dapat mandiri dalam membiayai organisasinya.
- 3. Politeknik melakukan survey kepuasan pelanggan yang memggunakan lulusan politeknik.
- 4. Politeknik membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi praktisi yang ingin menjadi dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Politeknik turut serta dalam setiap kegiatan seminar, workshop dan sejenisnya yang dilenggarakan oleh asosiasi ata instansi di dalam maupun diluar negeri.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR KERJASAMA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 6

7. DokumenTerkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

- 1. SOP Kerjasama
- 2. Formulir Naskah Kesepahaman / Memorandum of Understanding
- 3. Formulir Naskah Surat Perjanjian Kerjasama
- 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi proses kerjasama
- 5. Formulir Laporan Kegiatan kerjasama

8. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 087 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577 Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PELAKSANAAN MASA
PENGENALAN DAN
PEMBENTUKAN KARAKTER
(MP2K)

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 5

STANDAR PELAKSANAAN MASA PENGENALAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER (MP2K)

Proses	Penanggung Jawab						
	Nama	Tanda Tangan					
Perumusàn	Tim Penyusun Dr. Rindang Bangun Prasetyo, S.ST, M.Si	(:)					
Pemeriksaan	Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Yunarso Anang, Ph.D	Ministr					
Persetujuan	Tanggal : 5 September 2022 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. I Made Arcana, S.Si	2 MBJL					
Penetapan	Tanggal: 5 September 2022 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	anj					
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	Hous					



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PELAKSANAAN MASA PENGENALAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER (MP2K)

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0

Halaman: 2 dari **5**

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi:

Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
- 2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan:

- 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;
- 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Rasional Standar

Penerimaan mahasiswa baru adalah kegiatan rutin setiap Perguruan Tinggi, termasuk Politeknik Statistika STIS. Setelah proses seleksi baik melalui jalur saringan prestasi maupun dari jalur penerimaan seleksi nasional, Politeknik Statistika STIS menyelenggarakan kegiatan Masa Pengenalan dan Pembentukan Karakter (MP2K) agar mahasiswa memahami berbagai regulasi terkait kegiatan Kurikuler, Ko- kurikuler dan Ekstra kurikuler di Politeknik Statistika STIS, serta memahami tentang wawasan kebangsaan, bela negara, serta memberikan pengenalan dan penyiapan pembentukan karakter yang meliputi latihan disiplindalam pendidikan dan etika berperilaku di lingkungan Politeknik Statistika STIS dan Badan Pusat Statistik. Demikian pula pengenalan kehidupan kampus dengan suasana akademiknya serta Badan Pusat Statistik, sarana dan prasarana kampus, sosialisasi program studi dan peminatan sekaligus menyiapkan mental mahasiswa untuk memulai perkuliahan.

Oleh karena itu, Pelaksanaan MP2K merupakan bagian dari kegiatan akademik yang wajib diikuti mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar di program Politeknik Statistika STIS. Dengan demikian perlu ditetapkan suatu standar pelaksanaannya.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PELAKSANAAN MASA PENGENALAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER (MP2K)

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 5

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 1. Direktur
- 2. Pembantu Direktur bidang akademik
- 3. Pembantu Direktur bidang kemahasiswaan
- 4. Ketua Proram Studi
- 5. Koordinator Fungsi Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- 6. Dosen
- 7. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1. MP2K: Masa Pengenalan dan Pembentukan Karakter merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru dengan tujuan memperkenalkan kampus Politeknik Statistika STIS secara umum termasuk program studi dan peminatan dan juga memperkenalkan tentang Badan Pusat Statistik, serta melatih disiplin, mental dan karakter, dan juga memperkenalkan seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Politeknik Statistika STIS
- 2. **Sistem Pendidikan Tinggi**: selanjutnya disingkat SPT merupakan penyampaian informasi tentang Pendidikan Tinggi khususnya Politeknik kepada mahasiswa baru yang akan menempuh Pendidikan Tinggi pada Politeknik Statistika STIS
- 3. **Sosialisasi Program Studi**: merupakan penyampaian informasi kepada mahasiswa baru tentang sistem pendidikan yang ada pada program studi masing-masing serta peraturan-peraturan yang berlaku pada Jurusan tersebut disertai dengan pengenalan dengan pimpinan di Jurusan.
- 4. **Wawasan Kebangsaan**: merupakan penyampaian informasi mengenai cara pandang mahasiswa baru terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5. **Bela Negara**: merupakan penyampaian informasi mengenai pentingnya kita sebagai warga negara dalam membela negara dan bangsa dari ancaman, tantangan, dan gangguan dari pihak manapun dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- 6. **Anti Narkoba**: merupakan penyampaian informasi mengenai bahaya yang ditimbulkan dari pemakaian Narkoba, sehingga mahasiswa Baru Politeknik Statistika STIS diharapkan akan bebas dari narkoba.
- 7. **Lembaga Formal Kemahasiswaan**: merupakan lembaga organisasi kemahasiswaan yang ada dalam Politeknik Statistika STIS dan diperkenalkan pada kegiatan PKKP



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PELAKSANAAN MASA PENGENALAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER (MP2K)

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 4 dari 5

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar		Indikator
1.	Panitia memiliki standar penyampaian materi	1.1	Tersedia daftar hadir dari setiap kegiatan yang berlangsung
	untuk Sistem Pendidikan	1.2	Ada bukti daftar hadir dari setiap kegiatan
	Tinggi	1.3	Pemateri merupakan pimpinan dan/atau mantan pimpinan dan/atau pihak yang memahami Sistem Pendidikan Tinggi
		1.4	Ada bukti dokumentasi
		1.5	Ada bukti materi yang disampaikan
2.	Panitia memiliki standar penyampaian materi	2.1	Tersedia daftar hadir dari setiap kegiatan yang berlangsung
	Sosialisasi Program Studi		Ada bukti daftar hadir dari setiap kegiatan
		2.3	Pemateri merupakan struktural program studi
		2.4	Ada bukti materi yang disampaikan
3.	Penyampaian Wawasan	3.1	Tersedia MoU dengan instansi lain untuk bekerja sama
	kebangsaan, Bela Negara, Kedisiplinan,	3.2	Tersedia daftar hadir
	dan Anti Narkoba		Tersedia sarana dan prasarana yang layak dan memadai
		3.4	Ada bukti dokumentasi
		3.5	Ada bukti daftar hadir
		3.6	Pemateri dari instansi lain yang kompeten dalam bidangnya
4.	Penyampaian materi	4.1	Tersedia daftar hadir
	Lembaga Formal Kemahasiswaan		Ada bukti daftar hadir
	Terrando waan	4.3	Pemateri berasal dari organisasi kemahasiswaan di Politeknik Statistika STIS
		4.4	Ada bukti dokumentasi



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PELAKSANAAN MASA PENGENALAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER (MP2K)

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022 Revisi: 0

Halaman: 5 dari 5

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1. Melengkapi daftar hadir dan perangkat yang diperlukan guna mencapai standar
- 2. Mensosialisasikan peraturan yang berlaku dalam kegiatan
- 3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk pencapaian standar
- 4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan unbtuk meimplementasikan standar secara maksimal.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

- 1. Standar isi daftar hadir
- 2. Standar proses keikutsertaan
- 3. Standar penilaian
- 4. Standar Proses kedisiplinan
- 5. SOP terkait pelaksanaan standar
- 6. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 413/B/SE/VII/2018 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)



Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577 Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 9

STANDAR PENGEMBANGAN SDM

Proses	Penanggung Jawab						
	Nama	Tanda Tangan					
Perumusan	Tim Penyusun Dr. Rindang Bangun Prasetyo, S.ST, M.Si	(-)H					
Pemeriksaan	Wakil Direktur Bidang Umum Dr. Hardius Usman, S.Si., M.Si.						
Persetujuan	Tanggal: 5 September 2022 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. I Made Arcana, S.Si	Thoga					
Penetapan	Tanggal: 5 September 2022 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	Onj					
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	Aus					



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 9

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi:

Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
- 2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan:

- 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;
- 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari **9**

2. Rasional Standar

Pemenuhann tugas Dosen sesuai tiga unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam Pasal Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan tugas Tenaga Kependidikan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Realisasi tugas, fungsi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Politeknik Statistika STIS mengacu pada Renstra, yang memuat visi, misi, dan tujuan Politeknik Statistika STIS. Pencapaian visi, misi, dan tujuan Politeknik Statistika STIS direalisaikan melalui penyelenggaraan pendidikan. Inovasi dan kreasi seorang Dosen dalam mengelola Proses Belajar Mengajar (PBM) sangat berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Alumni pendidikan Sarjana Terapan Politeknik Statistika STIS harus mampu menempati lapangan kerja sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya. Penyelenggaraan PBM tidak terlepas dari dukungan tenaga kependidikan. Oleh karena itu diperlukan dosen yang professional dan tenaga kependidikan yang kompeten. Profesionalime Dosen tercermin pada kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kelancaran tugas Dosen sangat ditentukan oleh dukungan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu diperlukan suatu standar dalam pengembangan sumber daya manusia di Politeknik Statistika STIS. Standar ini dimaksudkan sebagai acuan yang harus dipenuhi seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Standar minimal ini diharapkan dapat memperkuat strategi pengembangan pribadi dan organisasi sesuai Visi-Misi-Tujuan Politeknik Statistika STIS.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 1. Direktur,
- 2. Wakil Direktur Bidang Akademik,
- 3. Wakil Direktur Bidang Umum,
- 4. Kepala Bagian Umum
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen,



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 4 dari 9

4. Definisi Istilah

- 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- 3. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat Beban kerja sekurang kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak- banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 5. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
- 6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 7. PBM atau Proses Belajar Mengajar adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa
- 8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 10. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 11. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 13. Perguruan Tinggi Kedinasan yang selanjutnya disingkat PTK adalah perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh instansi pemerintah selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara pendidikan.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 5 dari 9

- 14. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 16. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 19. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- 20. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar		Indikator
1.	Pelaksanaan orientasi dengan mengikuti magang bagi Tenaga Kependidikan, <i>micro teaching</i>	1.1	Tersedia dokumen lengkap; Form Evaluasi <i>micro teaching</i> bagi Dosen dan magang bagi Tenaga Kependidikan
	bagi Calon Fungsional Dosen. Masa orientasi tiga bulan, dan hasil orientasi dilaporkan, dievaluasi kinerjanya oleh Direktur	1.2	Pelaksanaan orientasi dengan pengenalan lingkungan, <i>micro teaching</i> bagi Calon Fungsional Dosen, dan atau mengerjakan tugas atas instruksi pimpinan di Baguan/Jurusan/Unit.
		1.3	Batas waktu pelaksanaan orientasi adalah 3 bulan
2.	CPNS yang penempatannya di Politeknik Statistika STIS menerima Surat Pemberitahuan mengikuti Pelatihan Pra-Jabatan setelah		Tersedia dokumen lengkap Pelatihan Pra Jabatan; Surat Pemberitahuan/Perintah, Daftar Peserta dan Hasil Test Kesehtan.
	mengikuti orientasi dan telah bekerja selama 1 tahun.	2.2	CPNS wajib mengikuti seluruh tahapan dan materi Pelatihan Pra Jabatan sesuai instruksi.
		2.3	Setelah CPNS mengikuti dan dinyatakan lulus menerima Sertifikat Pra Jabatan



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 6 dari 9

			Halaman: 6 dari 9
3.	Dosen wajib mengikuti sertifikasir dan mengikuti pelatihan Pekerti bagi Dosen, Tenaga Kependidikan mengikuti Pelatihan Pelayanan Prima	3.1.	Tersedia dokumen lengkap Sertifikat dosen yang sudah mengikuti sertifikasi, Daftar dosen sebagai peserta sertifikasi dan pelatihan serta Layanan Prima bagi Tendik. Semua Dosen memiliki Sertifikat dosen, Sertifikat Pekerti, dan semua Tenaga Kependidikan memiliki Sertikat Layanan Prima
4.	Dosen wajib mengajukan penetapan angka kredit dan tjika elah memenuhi angka kredit untuk Usulan Kenaikan Pangkat.		Tersedia dokumen lengkap Usulan Kenaikan Pangkat, Pedoman Perhitungan Angka Kredit bagi Dosen / Tenaga Fungsional tertentu
		4.2.	PNS yang disusulkan naik pangkat telah mengabdikan diri selama ≥ 1 tahun sejak TMT CPNS dan telah memiliki Sertifikat Pendidik
		4.3.	Wajib memiliki satu artikel jurnal sebagai syarat naik pangkat menjadi Asisten Ahli
5.	5. Surat Pemberitahuan kenaikan pangkat bagi Dosen / Fungsional Tertentu dan harus memenuhi ketiga unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk perhitungan Angka Kredit minimalnya dengan mengacu pada SOP dan sesuai pangkat yang diajukan PNS		Tersedia dokumen lengkap Usulan Kenaikan Pangkat, Perhitungan Angka Kredit Form isian Kenaikan Pangkat, dan SOP
		3.2.	PNS menerima Surat Pemberitahuan Kenaikan Pangkat minimal 1 bulan sebelum Rapat Angka Kredit
		5.3.	Perhitungan angka kredit kenaikan pangkat dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dengan mengajukan DUPAK
6.	6. Tim Penghitung Angka Kredit melaksanakan rapat kenaikan pangkat untuk menetapkan kelayakan kenaikan pangkat Dosen/Tenaga Kependidikan sesuai pangkat yang diajukann PNS.		Tersedia dokumen lengkap Pedoman/SOP Kenaikan Pangkat, Perhitungan Angka Kredit, ususlan Kenaikan Pangkat Dosen/ Tenaga Kependidikan
		6.2.	Angka kredit kenaikan pangkat Dosen Asisten Ahli ≤ 100 dan≤ 150, Lektor ≤ 200, ≤ 250 dan ≤ 300, Lektor Kepala ≤ 350, ≤ 400 dan ≤ 550
		6.3.	SK Kenaikan Pangkat Asisten hingga Lektor diterbitkan oleh Direktur≤ 1 minggu setelah kenaikan pangkat diputuskan dalam rapat
7.	Politeknik Statistika STIS Kepegawaian mendata kegiatan pembinaan Tenaga Kependidikan setiap tahunnya sesuai kompetensi		Tersedia dokumen pelaksanan pembinaan SDM; Daftar pelatihan/workshop, Surat Undangan, Data Pemateri/Penyelenggara, Daftar Hadir Pelaksanannya



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 7 dari 9

			Halaman: 7 dari 9
	/keterampilan sesuai bidang kerjanya di Bagian/ Jurusan/Unit sebagai bentuk pengembangan diri	,,,2,	Setiap Tenaga Kependidikan ≤ 2 tahun sekali mengikuti pelatihan/workshop untuk pengembangan keterampilan/kompetensi sesuai
		7.3.	Pelatihan/worlshop yang diselenggarakan oleh Politeknik Statistika STIS wajib diikuti oleh Tenaga Kependidikan, atau sesuai undangan untuk penyelenggaraan lainnya.
8.	8. Usulan Studi Lanjut S2 bagi Calon Fungsional Dosen dan S3 bagi Dosen dengan membuat Surat Tugas Belajar di dalam Negeri atau Luar Negeri bagi Dosen dan studi lanjut D4/S1/S2 di dalam Negeri bagi Tenaga Kependidikan sesuai SOP dan peminatan bidang studi Dosen/Tenaga kependidikan setelah mendapat persetujuan/instruksi pimpinan, serta sesuai jenjang pendidikan pengusul		Tersedia dokumen lengkap untuk Usulan Tugas/Ijin Belajar, Pedoman/SOP, Usulan, Data/Daftar Penerima Beasiswa atau Surat Pemberian Dana Bantuan Pendidikan, Surat Penyataan, Formulir Isian
		0.2.	Surat Tugas/Ijin Belajar berlaku ≤ 3 tahun untuk studi lanjut D4/S1S2 bagi Tenaga Kependidikan, 5 tahun untuk studi lanjut S3 bagi Dosen dan dapat diperpanjang masa berlaku Tugas/Ijin jika diperlukan
		8.3.	Penerima beasiswa BPS menerima dana bantuan pendidikan yang diberikan oleh BPS sesuai perturan yang berlaku
9.	Politeknik Statistika STIS mendata dan menghimpun sertifikat kegiatan Tenaga Kependidikan yang melakukan kegiatan melalui, pelatihan/ workshop		Tersedia dokumen lengkap pelaksanaan pengembanagn pegawai sesuai SOP, Surat Undangan Surat Tugas Pelatihan/Workshop atau Studi Banding, Sertifikat Keahlian/Kompetensi,
	keahlian/kompetensi bidang dan atau studi banding sebagai bentuk pengembangan diri pegawai di Bagian/Jurusan/Unit		Tenaga Pendidikan ≤ 2 tahun sekali mengikuti pelatihan Keahlian/Kompetensi sebagai bentuk Pengembangn diri
		9.3	Tenaga Kependidikan telah melakukan studi banding minimal 1 kegiatan per 5 tahun sekali
10.	10. Politeknik Statistika STIS memberi kesempatan kepada Tenaga Kependidikan Fungsional Umum untuk pengembanagn diri menjadi fungsional ltertentu (prakom, pustakawan, atau Arsiparis) dengan sertifikasi profesi/keahlian		Terdapat dokumen lengkap pengembangan Tenaga Kependidikan melalui jenjang karier; Pedoman/SOP, Undangan Sertifikasi Profesi/Keahlian, Surat Tugas, Sertifikat
		10.2.	Tenaga Kependidikan Fungsional Umum menempuh jalur karier Fungsional Tertentu dengan sertifikasi profesi sebagai Pustakawan, prakom, atau arsiparis
11.	Politeknik Statistika STIS memberi penghargaan bagi PNS yang berprestasi sesuai tugas dan fungsinya dengan diberi		Tersedia dokumen lengkap pemilihan Dosen atau Tenaga Kependidikan Berprestasi, Berkas Persyaratan, Usulan, Berkas Seleksi/ Pemilihan, dan Pemenang Kompetisi



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 8 dari 9

	kesempatan yang sama untuk berkompetsisi menjadi Dosen atau Tenaga Kependidikan berprestasi untuk tiap tahun penyelenggaraan		Dosen/Tenaga Kependidikan dengan kriteria tertentu diusulkan oleh Bagian/Program Studi/Unit untuk mengikuti pemilihan tingkat Institusi
di tingkat Institudi atau tingkat Nasional	11.3.	Penilaian Dosen/Tenaga Kependidikan Berprestasi melalui seleksi dan penilaian Panitia yang ditunjuk Pimpinan	
		11.4.	Pemenang Dosen/Tenaga Kependidikan Berprestasi diberi kesempatan/pembinaan untuk mengikuti kompetisi di tingkat Nasional

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1. Sosialisasi substansi atau isi standar mutu Perencanaan dan Perekrutan CPNS kepada pihakpihak yang berkepentingan.
- 2. Menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung agar upaya pencapaian standar terlaksana secara konsisten.
- 3. Sub Kepegawaian Politeknik Statistika STIS sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau ditaati.
- 4. Melakukan monev pemenuhan standar secara konsisten dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

- 1. Standar Dosen dan Tendik
- 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 3. Standar Peneliti
- 4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 5. SOP terkait pelaksanaan standar
- 6. Formulir terkait pelaksanaan standar



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0

Halaman: 9 dari **9**

8. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tingg;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 087 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS
- 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 087 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tata Kelola Politeknik Statistika STIS
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 14. Peraturan Direktur Nomor 007 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Sumber Daya Manusia di Lingkungan Politeknik Statistika STIS
- 15. Peraturan Direktur Nomor xxx Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dosen Politeknik Statistika STIS
- 16. Surat Keputusan Direktur Nomor 10943/PL3/OT/2017 Tentang Pedoman Kode Dosen



Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577 Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

No: Q06/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 1 dari 6

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggung Jawab				
	Nama	Tanda Tangan			
Perumusan	Tim Penyusun Dr. Rindang Bangun Prasetyo, S.ST, M.Si	(3)A			
Pemeriksaan	Wakil Direktur Bidang Akademik Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	And the second			
Persetujuan	Tanggal : 5 September 2022 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. I Made Arcana, S.Si	Those			
Penetapan	Tanggal: 5 September 2022 Direktur Politeknik Statistika STIS Jakarta Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	mj			
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Jakarta Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	Jan			



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 6

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi:

Perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
- 2. Membentuk insan akademik yang professional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan:

- 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul, dan memiliki integritas;
- 2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
- 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 6

2. Rasional Standar

Dalam pengelolaan perguruan tinggi, termasuk Politeknik Statistika STIS maka sistem informasi manajemen (SIM) telah dimanfaatkan oleh Politeknik Negeri termasuk dalam pengelolaan program studi dan administrasi perkantoran yang ditunjang dengan adanya fasilitas Information and Communication Technology (ICT). Pada era sekarang penggunaan pendukung pembelajaran dengan sistem e-learning sebagai pendukung sistem pembelajaran konvensional harus wajib dilaksanakan. Politeknik Statistika STIS berkewajiban memenuhi sarana dan fasilitas untuk kegiatan pembelajaran yang berbentuk hardware, software, e-learning, library, termasuk dalam kegiatan administrasi perkantoran, akademik, keuangan, dan kepegawaian, kesemuanya harus mempunyai tingkat aksesibitas yang mempuni untuk semua personil yang terlibat.

Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran di perlukan adanya sarana-prasarana, termasuk hardware, dan software, untuk diperlukan adanya sistem informasi manajemen (SIM) dan didukung adanya fasilitas Information and Communication Technology (ICT), termasuk didalamnya untuk dapat memberikan dukungan untuk pengambilan keputusan pimpinan yang lengkap, dan efektif, serta obyektif. Sistem jaringan dipenuhi oleh Institusi untuk semua komputer pada jumlah yang memadai untuk semua prodi dan pusat/unit dan lainnya yang termasuk dalam proses pembelajaran dan administrasi operaionalnya.

Sistem informasi harus terus dikembangkan dengan mencakup bidang-bidang: website institusi; fasilitas internet; jaringan lokal; jaringan nirkabel, semuanya harus diakses dengan. Untuk itu diperlukan standar mutu sistem informasi dan teknologi komunikasi.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

- 1. Direktur
- 2. Wakil Direktur Bidang Akademik
- 3. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- 4. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
- 5. Ketua Unit Teknologi Informasi
- 6. Dosen
- 7. Mahasiswa



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 4 dari 6

4. Definisi Istilah

- 1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- 2. Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 6. Unit TI adalah unit kerja di Politeknik Statistika STIS yang bertanggung jawab atas semua urusan terkait pengelolaan sistem informasi dan teknologi komunikasi.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar		Indikator
1.	Prodi/unit/bagian dan satuan lainnya dalam penyelenggaraan tridarma secara memadai menggunakan sistem informasi manajemen (SIM) dan fasilitas Information and Communication Technology (ICT)	1.2	Terdapat sistem informasi yang mudah diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam menunjang tridarma sesuai sasaran mutu. Setiap prodi/unit/bagian dan satuan lainnya telah menggunakan informasi untuk dapat mendukung pada operasional Politeknik Statistika STIS dan pengambilan keputusan menuju tataran yang lebih cepat, akuntabel, teliti, serta tepat sasaran.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 5 dari 6

2.	memperoleh dan menyampaikan informasi tetap	2.1	Memanfaatkan sistem informasi manajemen (SIM) dan fasilitas Information and Communication Technology (ICT).
	menggunakan sistem informasi yang telah dibangun oleh institusi	2.1	Laboratorium dan workshop didorong dalam penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) dan fasilitas Information and Communication Technology (ICT).
3.	3. Dosen dapat mengakses sistem informasi yang dibangun institusi untuk memperoleh informasi terkait perkuliahan, seperti jadwal kuliah, ujian, presensi dan nilai.	3.1	Setiap dosen baik tetap atau tidak tetap memiliki akun untuk mengakses sistem informasi.
infor seper		3.2	Dosen memiliki persepsi bahwa sistem informasi yang dibangun mudah digunakan dan mempermudah mereka dalam memperoleh informasi.
4.	4. Mahasiswa dapat mengakses sistem informasi yang dibangun institusi untuk memperoleh informasi terkait perkuliahannya, seperti jadwal kuliah, ujian, presensi dan nilai.	4.1	Setiap mahasiswa memiliki akun untuk mengakses sistem informasi.
		4.2	Mahasiswa memiliki persepsi bahwa sistem informasi yang dibangun mudah digunakan dan mempermudah mereka dalam memperoleh informasi.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

Strategi untuk mencapai standard sistem informasi Politeknik Statistika STIS dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1. Mendorong kepada setiap bidang akademik untuk dapat mewujudkan blueprint SIM dan ICT Politeknik Statistika STIS.
- 2. Mendorong untuk tetap konsisten dalam penganggaran dalam SIN dan ICT Politeknik Statistika STIS
- 3. Mendorong kepada Unit TI untuk dapat aktif dalam pengelolaan sistem informasi manajemen (SIM)
- 4. Mendorong setiap bidang/prodi/ /Unit/bagian untuk dapat memamfaatkan SIM dan ICT seefektif mungkin.
- 5. Membuat pedoman tingkat institusi tentang SIM dan ICT di Politeknik Statistika STIS.



JI. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, Fax. 8197577

Website: www.stis.ac.id Email: info@stis.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

No: 006/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 6

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

- 1. Standar Pengadaan perangkat TIK
- 2. Standar Layanan Sistem Informasi
- 3. Pedoman Penggunaan Sistem Informasi
- 4. Formulir terkait pelaksanaan standarFormulir terkait pelaksanaan standar

8. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi